

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

NAMA PENERBIT	: PT Bank Maybank Indonesia Tbk
NAMA PRODUK	: Pinjaman Berjangka
JENIS PRODUK	: Pinjaman jangka panjang untuk pembiayaan usaha produktif dengan tujuan investasi yaitu antara lain namun tidak terbatas pada perluasan usaha, pembelian tanah & bangunan, kendaraan usaha, dan mesin
MATA UANG	: Mata uang Rupiah dan mata uang Valas lainnya (USD, MYR, SGD, dll) yang dilayani di Maybank Indonesia
DESKRIPSI PRODUK	: Layanan Produk Pinjaman yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan Investasi dari Bank dengan jangka waktu/tenor pinjaman dapat lebih dari 1 tahun

FITUR UTAMA PRODUK

- Jangka waktu/ tenor pinjaman dapat lebih dari 1 tahun sampai dengan 8 tahun tergantung dari tujuan pembiayaan.
- Bersifat *non revolving* artinya plafond yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar tidak dapat digunakan kembali.
- Penarikan dana dapat dilakukan secara bertahap/ sebagian-sebagian maupun untuk jumlah seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan.
- Untuk penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (*underlying document*).
- Untuk pencairan bertahap dapat diberikan *availability period* yaitu periode ketersediaan dana dimana debitur dapat menarik dananya maksimal dalam 12 bulan dari pengikatan kredit. Setelah *availability period* habis maka plafond yang belum terpakai tidak dapat digunakan kembali (*hangus*).
- Dapat disyaratkan adanya dana retensi yang harus dijaga selama jangka waktu pinjaman. Dana retensi akan disetorkan dan diblokir di rekening tabungan atau rekening Giro non PRK milik debitur di Maybank Indonesia
- Harus memiliki porsi *self financing* dari debitur.

MANFAAT

Memberikan investasi dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan *cash flow* debitur.

RISIKO

1. Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang *floating*
2. Adanya risiko dikenakan biaya pinalti jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.
3. Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman
4. Adanya risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia/ OJK selama 2 tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban.
5. Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi 1500611, kunjungi cabang Maybank atau www.maybank.co.id untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  Maybank  @MaybankID  @maybankid

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

BIAYA

1. Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafond pinjaman baru/ tambahan/ perpanjangan.
2. Dapat dikenakan *commitment fee* untuk plafond yang tidak terpakai.
3. Untuk debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari kantor jasa penilai publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan.
4. Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman.
5. Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan.
6. Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari *outstanding* yang dilunasi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan yang harus dilengkapi (termasuk konsekuensi):

1. Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit, antara lain:
 - a) Formulir aplikasi permohonan kredit/pembiayaan
 - b) *Copy* KTP seluruh pengurus dan pemegang saham
 - c) Laporan Keuangan Audited 3 tahun terakhir
 - d) *Copy* Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahannya
 - e) *Copy* perizinan usaha (seperti SIUP, TDP/NIB, dll)
2. Usaha debitur telah berjalan minimum 3 tahun.
3. Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Maybank Indonesia
4. Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan.
5. Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/ atau Otoritas Jasa Keuangan.
6. Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di Maybank dan bank lain yang tergolong bermasalah.
7. Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di Maybank Indonesia, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang.
8. Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Maybank Indonesia
9. Debitur membuka rekening Giro Bisnis atau tabungan di Maybank Indonesia

Penyampaian pertanyaan dan pengaduan melalui:

- Maybank Customer Care: 1500611 atau 021+6221 78869811 (akses dari luar negeri)
- Customer Care Email: customercare@maybank.co.id

SIMULASI

Total Angsuran Menurun (angsuran pokok tetap, pembayaran bunga menurun)
Total angsuran bulanan= angsuran pokok + bunga

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  Maybank  @MaybankID  @maybankid

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Angsuran pokok = plafond/ total bulan angsuran

$$\text{Bunga} = \frac{\text{Outstanding} \times \text{Bunga} \times 30}{360}$$

Contoh :

Plafond Rp1.000.000.000,-

Jangka waktu 36 bulan

Periode 1 Juni 2019 – 1 Juni 2022

Bunga 13% p.a. (per annum)

Tanggal 1 Juli 2019

Angsuran pokok = Rp1.000.000.000,- / 36 = Rp27.777.778,-

Bunga = (Rp1.000.000.000,- x 13% x 30) / 360 = Rp10.833.333,-

Total angsuran bulanan = Rp27.777.778,- + Rp10.833.333,- = Rp38.611.111,-

INFORMASI TAMBAHAN

1. Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Maybank Indonesia berhak menolak permohonan kredit debitur.
2. Jika debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, Maybank Indonesia berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman debitur.
3. Debitur wajib memberikan data dan/ atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit.
4. Suku bunga pinjaman bersifat efektif *floating* (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank dan kondisi pasar.
5. Pengembalian pinjaman dalam bentuk angsuran (pokok + bunga) umumnya secara bulanan sesuai tanggal pencairan atau pada tanggal tertentu yang disepakati.
6. Total angsuran pokok + bunga dapat berupa total angsuran tetap (bunga menurun), total angsuran menurun (pokok tetap), *bullet payment*, *balloon payment*.
7. Jika tanggal pendebitan bunga dan atau pokok jatuh pada hari libur maka pendebitan bunga dan atau pokok akan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal pendebitan bunga dan atau pokok.

DISCLAIMER

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan apabila debitur tidak memenuhi persyaratan yang berlaku di Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Debitur wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  Maybank  @MaybankID  @maybankid

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Humanising Financial Services.



4. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Versi Dokumen
November 2022

Syarat & ketentuan berlaku.

Hubungi **1500611**, kunjungi **cabang Maybank** atau **www.maybank.co.id** untuk keterangan lebih lanjut, syarat dan ketentuan. Terhubung dengan kami:  Maybank  @MaybankID  @maybankid

PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Humanising Financial Services.

